

“PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH* DAN
MURABAHAH TERHADAP *PROFITABILITAS* BANK UMUM SYARIAH”

SKRIPSI



Disusun oleh :

Nia Fadhilla Pratiwi 16311280

PRODI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019/2020

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
MUSYARAKAH, DAN *MURABAHAH* TERHADAP TINGKAT
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata-1

Program Studi Manajemen,

Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Nia Fadhilla Pratiwi

Nomor Mahasiswa : 16311280

Program Studi : Manajemen

Bidang Konsentrasi : Keuangan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2020

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH
MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP TINGKAT
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH**

Nama : Nia Fadhilla Pratiwi

Nomor Mahasiswa : 16311280

Program Studi : Manajemen

Bidang Konsentrasi : Keuangan

Yogyakarta, 19 April 2020

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



Zaenal Arifin Dr. M.Si.



Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA TUGAS AKHIR/ SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH MUDHARABAH, MUSYARAKAH, DAN MURABAHAH TERHADAP
PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH**

Disusun Oleh : **NIA FADHILLA PRATIWI**
Nomor Mahasiswa : **16311280**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Jum'at, tanggal: 8 Mei 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Zaenal Arifin, Dr., M.Si.



Penguji : Sri Mulyati, Dra., M.Si



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 April 2020

Penulis,



Nia Fadhilla Pratiwi


PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu memberi petunjuk dan kemudahan untuk saya serta untuk orang-orang yang tidak pernah berhenti mendoakan, menyayangi, melindungi, memotivasi, mengasihi serta membantu peneliti selama ini untuk mereka

- Ayah dan Bunda, orangtua, serta adik yang luar biasa, selalu mendoakan dan memotivasi dalam tugas akhir peneliti
- Dhimas yang selalu mensupport untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabat *people come n go, double-an, soulmate, konoha* untuk mendukung dan memotivasi saya
- Teman HMJM dan Perpustakaan Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang memberikan peneliti pelajaran hidup.

MOTTO

**“ JANGAN MEMBENARKAN YANG BIASA, TAPI BIASAKANLAH YANG
BENAR”**



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah* dan terhadap *Profitabilitas* secara parsial dan simultan pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar pada Bank Indonesia untuk periode 2014-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan periode 5 tahun dari 2014-2018. Metode yang digunakan untuk menguji penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, dan uji parsial (uji t). Berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*. Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* dan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*. Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* secara simultan tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* karena risiko yang terlalu tinggi dan pembiayaan yang bermasalah.

Kata kunci : *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Profitabilitas.*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Mudharabah financing, Musyarakah financing, Murabahah financing and Profitability partially and simultaneously on Islamic Commercial Banks (BUS) registered at Bank Indonesia. The population used in this study is Sharia Commercial Banks (BUS) registered with Bank Indonesia for the 2014-2018 period. The sample used in this study is a Sharia Commercial Bank registered with Bank Indonesia for a 5-year period from 2014-2018. The method used to test this research is descriptive statistics, multiple linear regression analysis, and partial test (t test). Based on the partial test shows that mudharabah financing has no effect on profitability. Musharaka financing has no effect on profitability and murabaha financing has no effect on profitability. Simultaneously mudharabah, musyarakah, and murabahah financing has no effect on profitability because too high risk and problematic financing

Keywords : *Mudharabah, Murabaha, Musharaka, Profitability*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWarahmatullahWabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur atas semua karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT, Shalawat serta salam tidak lupa dicurahkan pada nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1 jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Adapun judul skripsi ini adalah: “**Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah***”

Dalam menyusun skripsi, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun tampilan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Sepanjang proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kesehatan, petunjuk, pencerahan, kemudahan serta ridho dan kasih sayang yang tiada terkira kepada setiap hamba-Nya, dan tidak terkecuali kepada penulis.

2. Nabi besar Muhammad Shallallahu'alaihi wa salam yang telah membawa Islam sampai saat ini sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah Nabi Muhammad lakukan sewaktu hidup.
3. Orangtua yang sangat saya cintai dan sayangi, Bapak Asep Kurnia dan Ibu Winta. Adik-adik yang saya cintai pula Haris,Tristan,Chicco, serta semua sanak keluarga yang selama ini telah memberikan dukungan secara moral maupun spiritual. Semga kebaikan kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT.
4. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Jaka Sriyana S.E.,M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
6. Bapak Anjar Priyono, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika.
7. Bapak Zaenal Arifin Dr.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Manajemen yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu pada almamater ini.
9. Dhimas yang selalu memberikan semangat untuk menuntaskan tugas akhir ini.
10. Karyawan beserta seluruh staf *partime* perpustakaan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
11. Sahabat dan teman seperjuangan serta yang selalu bersama dan mendukung hingga ketahap ini, yola, rima, clarissa, puja, teh ati, nada, noni, annisa, claudia, mayang, modis, faiq, andre, miftah, danny, abdul, dicky, unus, ilham, mus, bagus, andira, mira, nadhila, endah, azza, rida, bela, efa, ivem, venti, tuti, rere, mba ega, mba devi, mas rahman.
12. Teman-teman KKN Unit 250 Buayan Kebumen, Jasmine, Rana, Mail, Iqbal Zaqy, dian, gilang, lendy.

13. Semua teman-teman Manajemen 2016 seperjuangan yang telah banyak membantu, berbagi ilmu dan saling mendukung dan menyemangati dalam kegiatan kuliah.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Amin. *Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 10 April 2020




Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan Skripsi.....	ii
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi.....	iii
Lembar Pernyataan Bebas Plagiarisme	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Motto	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Bank Syariah	10
2.2 Pembiayaan di Bank Syariah.....	12
2.2.1 Prinsip Bagi Hasil	13
2.2.2 Prinsip Jual Beli	21
2.2.3 Prinsip Sewa Menyewa.....	22
2.3 Pengaruh pembiayaan terhadap <i>Profitabilitas</i> bank Syariah.....	23
2.4 Hipotesis Penelitian	24


2.5	<i>Theoretical Framework</i>	26
BAB III		28
METODE PENELITIAN		28
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian	28
3.2	Data dan Sumber data.....	28
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian	29
3.4	Uji Asumsi Klasik	30
3.4.1	Uji Multikolinearitas	31
3.4.2	Uji Heteroskedastisitas.....	31
3.4.3	Uji Autokorelasi	31
3.5	Hasil Uji Regresi Linier	32
3.5.1	Uji T	33
3.5.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	33
3.5.3	Uji Koefisien Determinasi	34
BAB IV		35
HASIL DAN PEMBAHASAN		35
4.1	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	35
4.2	Uji Asumsi Klasik.....	37
4.1.2	Uji Multikolinearitas	38
4.1.3	Uji Heteroskedastisitas.....	39
4.1.4	Uji Autokorelasi	40
4.3	Hasil Uji Hipotesis	41
4.3.1	Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	41
4.3.2	Uji Simultan (Uji F)	43
4.3.3	Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	43
4.4	Pembahasan	44
4.4.1	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap <i>Profitabilitas</i>	44
4.4.2	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap <i>Profitabilitas</i>	47

4.4.3	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap <i>Profitabilitas</i>	48
BAB V	50
KESIMPULAN DAN SARAN	50
5.1	Kesimpulan.....	50
5.2	Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53




DAFTAR TABEL

4.1	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	35
4.2	Hasil Uji Multikolinearitas.....	38
4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	39
4.4	Uji Autokorelasi.....	40
4.5	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	41



DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Berfikir	27
-----	-------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara Signifikan perbankan di Indonesia mengalami perkembangan, diikuti, karena pemikiran masyarakat yang semakin maju mengenai sistem yang tanpa adanya bunga di perbankan syariah. Terdapat 2 bank yakni konvensional dan syariah. Telah dijelaskan pada UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah dalam pasal 1 “Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat” dan menurut Undang-Undang mengenai bank Syariah yaitu “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Mengacu terhadap aturan di Hukum Islam bahwa kegiatan pada Perbankan Syariah dalam operasionalnya tidak adanya bunga, dan juga imbalan bank Syariah yang diterima ataupun dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian diantara kedua belah pihak sebelumnya. Perjanjian di perbankan Syariah harus berlandaskan dengan rukun akad serta syarat telah tertera dalam syariat islam. Perkembangan perbankan Syariah ditandai dengan disahkannya Undang-Undang No.

10 Tahun 1998 ditandai jenis usaha yang dapat di implementasikan serta dioperasikan oleh Bank Syariah dan berlandaskan hukum yang jelas

Perkembangan yang pesat pada dunia perbankan syariah menyebabkan terjadinya persaingan antar perbankan syariah baik itu pada hal meningkatkan layanan seperti jasa ataupun dalam peningkatan kinerja bank. Besarnya laba yang diperoleh dari suatu bank menjadi tolak ukur dalam mengukur kinerja suatu bank. (Hanania, 2015). Bank memiliki tujuan yaitu mendapatkan keuntungan agar tetap melangsungkan kegiatan hidup bank. Dengan begitu maka bank mendapatkan pendapatan harus lebih tinggi dari dana pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk mendanai nasabah atas dasar kepercayaan sehingga kegiatan operasional bank syariah harus efektif dan efisien.

Bank dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan sehingga memiliki tugas yaitu mengumpulkan dana dari nasabah lalu menyalurkan kembali dananya kepada nasabah. Bentuk dari pengalokasian dana tersebut yaitu cicilan versi konvensional atau pembiayaan versi Syariah. Pembiayaan ataupun cicilan (kredit) merupakan sumber pemasukan/pendapatan tertinggi di suatu perbankan. Dengan begitu membuat semua bank berlomba guna meningkatkan penyaluran pembiayaan / penyaluran kredit yang nantinya akan berdampak pada keuntungan bagi perusahaan.

Sistem dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* didasari oleh investasi, maka penghasilan perbankan Syariah tergantung dari hasil kegiatan ekonomi yang

dilakukan oleh para nasabah, dengan begitu nasabah akan membagikan keuntungannya sesuai dengan rasio yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya pada awal perjanjian dalam shirkah bisnis. Sedangkan sistem pembiayaan *mudharabah*, pihak bank menyepakati komoditas yang pasti, tidak berbentuk *money*, namun pihak bank menjual melalui agen mereka (dibawah pengaturan wakalah) atau bisa secara langsung atas kedewasaan mereka untuk mengatur pengambilan barang. Risiko diambil bank sebagai kepemilikan yang berhubungan lalu menjualnya pada harga yang lebih tinggi. Risiko akan terjadi setelah penjualan terjadi berpindah kepada pembeli yang menjadi pengganti untuk membayar harga pada waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Bank Syariah memiliki pendapatan dari pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah, pendapatan merupakan pendapatan riil di laporan bagi hasil jadi pendapatan yang benar-benar diperoleh oleh bank baik secara tunai yang bank terima dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, yang berupa pendapatan margin, pendapatan nisbah ataupun pendapatan sewa. Terdapat 3 macam aktiva produktif yang dimiliki oleh perbankan Syariah yakni, piutang yang menghasilkan margin, pembiayaan yang menghasilkan bagi hasil dan *ijarah* yang menghasilkan pendapatan sewa.

Dari segi kualitas perbankan Syariah juga dituntut. Bank Syariah semakin dipilih oleh calon nasabah seiring dengan berkembangnya kualitas. Kualitas penanaman dana atau pembiayaan mempengaruhi perkembangan kualitas bank dan kelangsungan

usahanya. Penyaluran dana Bank Syariah didasari oleh pembiayaan yang diperuntukkan dalam perkembangan dalam transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang berlandaskan prinsip jual beli, transaksi pembiayaan ditujukan untuk mendapatkan jasa yang berlandaskan prinsip sewa, serta transaksi pembiayaan yang ditunjukkan agar mendapat usaha kerjasama guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip jual beli.

Terdapat perbedaan antara pembiayaan bagi hasil akad *mudharabah* dengan pembiayaan bagi hasil akad *musyarakah* yakni perbedaannya di modal, pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan (*profit*). Kontrak *profit and loss sharing* merupakan pembiayaan *mudharabah* yang artinya terdapat pihak yang mempercayakan dananya yang dijadikan modal yang dimiliki terhadap mudharib yang dapat mengelola dana tersebut dengan diberikannya suatu imbalan dari bagian yang telah ditentukan dari keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang paling sering digunakan oleh nasabah yakni pembiayaan *mudharabah*. Inti di sistem perbankan Syariah pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah* karena sebagian besar dana yang diberikan terhadap perbankan Syariah yang mengelola secara sistem ekonomi Syariah. Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah sehingga akan menghasilkan profit yang merupakan pendapatan bagi bank Syariah itu sendiri dan *profitabilitas* akan naik.

Musyarakah termasuk jenis pembiayaan dalam perbankan syariah, dimana bentuk kerjasama diantara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha bisnis

tertentu. Keduanya sama-sama memberikan dana serta kemampuan yang dimiliki dan membuat kontrak kesepakatan Regulator perbankan diperlukan oleh perbankan syariah untuk melakukan pengawasan kinerja yang baik. *Profitabilitas* merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan. Salah satu indikator keberhasilan Kesehatan bank terdapat pada kinerja keuangannya. Besarnya *profitabilitas* menunjukkan penilaian kinerja keuangan yang baik. *Profitabilitas Return on Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, pengukurannya dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan menggunakan aktivitya secara produktif. Mengukur besarnya *profitabilitas* suatu perbankan salah satunya dengan menggunakan ukuran *Return on Assets* (ROA). Begitu pun pembiayaan diukur dengan menggunakan proporsi yang nantinya hasilnya dalam bentuk persen, dimana setiap pembiayaan (*mudharabah, musyarakah, murabahah*) dibagi dengan total pembiayaan.


Return on Asset (ROA) adalah salah satu bentuk rasio *profitabilitas* yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin kecil (rendah) rasio ini semakin tidak baik, demikian sebaliknya semakin tinggi rasio ini semakin baik.

Rokhmah dan Komariah (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*, dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh dan signifikan terhadap *profitabilitas*. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan sampel 4 Bank Syariah selama 5 tahun periode dan 20 data laporan keuangan. Sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode untuk pengumpulan data menggunakan data sekunder eksternal dan studi kepustakaan berupa laporan keuangan tahunan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap *profitabilitas*.

Sedangkan menurut Hasibuan (2019) pada penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* negatif dan tidak berpengaruh terhadap ROA, pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Populasinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan bulanan Maret 2015 – Juni 2018. Begitu pun menurut Dharma dan Pristianda (2018) menyatakan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *profitabilitas*. Sedangkan variabel pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *profitabilitas*. Data yang digunakan adalah data sekunder bank Syariah di Indonesia dari 2012 hingga 2016.

Menurut Yunita (2017) hasil penelitiannya menunjukkan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Sedangkan variabel *musyarakah* memiliki pengaruh negatif terhadap *profitabilitas* penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Data penelitian diambil dari laporan bulanan statistik perbankan syariah. Dan menurut Afkar (2017), hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* perbankan Syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif, dengan pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah”



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh proporsi pembiayaan *mudharabah* terhadap *profitabilitas* yang di proksikan oleh ROA pada bank umum Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh proporsi pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas* yang di proksikan oleh ROA pada bank umum Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh proporsi pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas* yang di proksikan oleh ROA pada bank umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian

1. Mengetahui pengaruh proporsi pembiayaan *mudharabah* terhadap *Profitabilitas* pada Bank umum Syariah di Indonesia
2. Mengetahui pengaruh proporsi pembiayaan *musyarakah* terhadap *Profitabilitas* pada Bank umum Syariah di Indonesia
3. Mengetahui pengaruh proporsi pembiayaan *murabahah* terhadap *Profitabilitas* pada Bank umum Syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi kalangan perbankan dalam menyalurkan dananya untuk pembiayaan dimana hasil dari penelitian dapat menjadi pertimbangan untuk diaplikasikan pada perbankan Syariah dan mengetahui layak atau tidaknya suatu perusahaan itu dalam pengelolaan modal yang ada dalam perusahaan.

2. Bagi Pemerintah


Penelitian ini dapat memberikan alternatif arah pengembangan industri perbankan di Indonesia, dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perbankan untuk masa yang akan datang

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebagai pengetahuan dan penambahan pemahaman serta perkembangan ilmu dan perbankan di masa mendatang.

4. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank sehingga lebih selektif dalam melakukan investasi di dunia perbankan, khususnya mengenai faktor-faktor risikonya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bank Syariah yakni “Bank yang menjalankan kegiatan / usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. “Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.”

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 No.12 yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Prinsip bank syariah dengan nasabah dalam penyimpanan dana / pembiayaan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan sistem Syariah, seperti prinsip bagi hasil

(*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*) dan prinsip jual beli barang dengan memperoleh profit (*murabahah*). Menurut UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan Syariah bahwasanya terdapat fungsi dari Bank Syariah yaitu pertama, “Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat”. Kedua, “Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelolaan zakat”. Ketiga, “Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelolaan wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)”. Keempat “Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Karim (2016), Terdapat 3 bagian pada produk dan jasa di perbankan syariah yaitu pertama terdapat produk penyaluran dana, artinya menyalurkan modal kepada mitra dalam bentuk pembiayaan, kedua terdapat produk penghimpun dana, yang berbentuk giro, tabungan atau deposito. Dan prinsip operasional yang diterapkan yakni dalam penghimpunan dana masyarakat adalah sebagai prinsip wadiah dan *mudharabah*. Yang ketiga yakni produk jasa, artinya bank Syariah memberikan berbagai pelayanan jasa kepada mitra dalam berupa sewa maupun keuntungan.

Menurut Susilo, dkk (2000) dalam Oktriani (2012), bank syariah adalah bank yang aktifitasnya, baik itu menghimpun dana maupun hal tersebut bermaksud untuk menyalurkan dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu bagi hasil dan jual beli. Bank syariah memiliki sistem bagi hasil dimana dapat diyakini serta memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan suatu keadilan serta kesejahteraan masyarakat, dengan begitu semua transaksi yang terjadi di bank syariah sangat dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, dan selalu berdasarkan pada UUD mengenai kesyariahan, untuk masalah semua pihak dapat tercapai.

2.2 Pembiayaan di Bank Syariah

Terdapat 2 pilihan untuk nasabah mendapatkan pendapatan yakni nasabah meminjamkannya ke bank untuk semua pendapatan digunakan untuk dikonsumsi / disimpan di bank tersebut. Pilihan ini ditentukan dari imbal hasil yang diterima oleh nasabah. Apabila bank menawarkan *feedback* yang tinggi serta menguntungkan nasabah, maka nasabah menyimpan dananya untuk berinvestasi di bank / nasabah meminjamkan dananya kepada pihak bank, sehingga dikonsumsi di masa depan akan rendah. Jika bank menawarkan *feedback* yang tidak menguntungkan nasabah, maka nasabah memilih untuk keuntungannya dikonsumsi.

Masyarakat Indonesia mengenal istilah piutang atau dikenal juga dengan istilah kredit. Masyarakat menggunakan utang-piutang untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain. Pembiayaan atau kredit sering digunakan masyarakat pada transaksi

perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh individu maupun lembaga yang disebut Pembiayaan.

Telah dijelaskan pada UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa “ Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Terdapat fungsi dari bank Syariah yakni menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan itu sendiri merupakan pemberian fasilitas dari penyedia dana dalam bentuk pembiayaan guna investasi yang nantinya pihak peminjam mengembalikan kembali dana yang dipinjam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada awal perjanjian dengan imbalan atau bagi hasil (Ascacarya, 2011). Dalam menyalurkan dananya kepada mitra, garis besar produk pembiayaan Syariah dibagi menjadi 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya (Karim, 2016) yaitu sebagai berikut :

2.2.1 Prinsip Bagi Hasil

Bank membentuk uang tunai/barang yang dapat dinilai dengan uang merupakan fasilitas pembiayaan. Saat dilihat dari jumlah, pihak bank memberikan modal 100 persen dari yang dibutuhkan / bisa juga patungan antara pihak bank dengan nasabah. Dilihat dari sisi bagi hasilnya ada 2 jenis bagi hasil sesuai dengan

kesepakatan di awal yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Produk – produk yang merupakan prinsip bagi hasil yaitu:

1. Mudharabah

Mudharabah berasal dari bahasa arab, kata *dharb* memiliki arti memukul/berjalan, dimana pengertian ini yaitu proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan suatu usaha. Jenis akad pada pembiayaan bagi hasil adalah *mudharabah* dilaksanakan dari pembagian hasil usaha dengan kesepakatan diawal perjanjian antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

Akad pembiayaan antara bank syariah yang sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana yang bersedia memberikan modal untuk dijadikan pembiayaan sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan suatu proyek atau bisnis dari nasabah, dan nasabah yang melaksanakan suatu kegiatan usaha sebagai *mudharib*. Dan tanggungjawab dan risiko ditanggung oleh nasabah. Jika suatu usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian semua ditanggung oleh *shahibul maal* atau pihak, terkecuali jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian dari *mudharib* (Ismail, 2014)

1. Jenis Jenis *Mudharabah*

Terdapat 2 jenis *mudharabah*, yaitu :

a. *Al-Mudharabah Al-Muqayyadah*

Al-Mudharabah Al-Muqayyadah merupakan salah satu jenis dari *mudharabah*, dimana *shahibul maal* dapat menentukan *mudharib* untuk berbisnis dalam bidang tertentu saja, waktu dan tempat usaha, artinya *mudharib* hanya boleh menginvestasikan uang *shahibul maal* sesuai dengan bidang bisnis yang diizinkan oleh *shahibul maal* tidak diizinkan pada bidang lain.

b. *Al-Mudharabah Al-Muthlaqah*

Al-Mudharabah Al-Muthlaqah adalah salah satu jenis *mudharabah* yang mutlak / tidak terbatas, artinya cakupan yang sangat luas pada bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dan tidak dibatas oleh batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

2. Landasan Syariah *Mudharabah*

Jenis pembiayaan yang sering dipakai di perbankan Syariah adalah *mudharabah*, hal ini dijelaskan pula pada ayat-ayat al-qur'an dan al-hadist berikut:

a. Al-Qur'an (Qs An-An-nisa ayat 29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
٢٩) أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

b. Al-Hadist

Dijelaskan pada Al-Hadist Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

Artinya : *“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”*
(HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun dari *mudharabah* yaitu adanya orang yang melakukan akad (pemilik modal atau *shahibul maal*), adanya modal atau bisa disebut *maal*, adanya usaha yang akan dilakukan (*dharabah*), adanya keuntungan atau bisa disebut *ribh*, serta dilakukannya ijab qabul.

- b. Syarat akad pembiayaan pada pembiayaan *mudharabah* yaitu diharuskan modalnya berupa uang atau barang yang dinilai atau jumlahnya harus diketahui, dan tunai, bukan piutang serta keuntungan harus dibagi kedua belah pihak sesuai dengan awal perjanjian, dan penyedia dana harus menanggung risiko kerugian.

4. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

a. Manfaat dari *mudharabah* antara lain:

- 1) Peningkatan bagi hasil akan dinikmati bank saat keuntungan proyek usaha dari nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah/ hasil usaha bank sehingga bank tidak mengalami *negatif spread*
- 3) *Cash flow* / arus kas usaha dari nasabah disesuaikan dengan pengambilan pokok pembiayaan sehingga nasabah tidak merasa keberatan.
- 4) Lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang dilakukan oleh bank.

b. Risiko *Al-Mudharabah*

Risiko pada akad *mudharabah* antara lain:

- 1) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

- 2) Dana yang digunakan oleh nasabah tidak seperti pada awal perjanjian kontrak.
- 3) nasabah secara sengaja melakukan kelalaian.

2. *Musyarakah*

Musyarakah yaitu akad dimana perjanjian kerja sama diantara kedua belah pihak atau lebih yaitu pemilik modal yang memberikan uang atau barang untuk membiayai proyek usaha, masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dari proyek usaha tersebut dibagi berdasarkan persetujuan sesuai porsi masing-masing saat diawal perjanjian kontrak. *Musyarakah* dinamakan sebagai syirkah, artinya melaksanakan usaha bersama pihak-pihak terkait (Ismail, 2014).

Pada Jangka Waktu tertentu, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) pada metode pembiayaan *musyarakah*. Nasabah dan pihak bank menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan di awal.

1. Jenis – jenis *Musyarakah*

Terdapat banyak jenis *Musyarakah*, antara lain:

- 1) Kepemilikan dua atau lebih dari suatu *property* disebut *Syirkah Al-Milk*

Suatu kemitraan yang terjadi karena terjadi kontrak bersama disebut *Syirkah*

Al- 'Aqs, lalu *syirkah al- 'aqd* terbagi menjadi 4, yakni :

- a. Bentuk kerjasama antar mitra usaha dimana porsi kerja dan penyertaan modal tidak sama disebut *Syirkah al-anwal*.
- b. Bentuk kerjasama antar mitra usaha dimana porsi kerja, penyertaan modalnya, pengelolaan kerja, dan pembagian keuntungannya sama disebut *Syirkah al-mufawadhah*
- c. Bentuk kerjasama dimana semua mitra usaha ikut memberikan jasa terhadap pelanggan disebut *Syirkah al-a'mal*
- d. Bentuk kerjasama dimana mitra usaha tidak memiliki investasi sama sekali disebut *Syirkah al-wujuh*

Akad *musyarakah* ini sama halnya dengan *mudharabah* yaitu sama-sama mengaplikasikan metode *revenue sharing* yang artinya risiko sangat kecil, saat memakai metode ini, *shahibul maal* tidak mengalami rugi atau minimal bagi hasil.

2. Landasan Musyarakah

a. Al-Qur'an

Telah dijelaskan pada QS. Al-Maidah: 1

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ .

Artinya: “hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.”

b. Al-Hadits

Dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah Saw: “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman, “aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (HR. Abu Daud).

3. Rukun dan Akad *Musyarakah*

- a. Rukun *Musyarakah* yaitu dilakukannya ijab qabul diantara pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad).
- b. Akad *Musyarakah* yaitu berlakunya akad, sahnya akad, terealisasinya akad dan syarat lazim.

4. Manfaat dan Risiko *Musyarakah*

a. Manfaat *Musyarakah*

- 1) Peningkatan dalam jumlah tertentu akan dinikmati pihak bank ketika profit nasabah mengalami peningkatan.
- 2) Tidak diwajibkannya membayar pada jumlah tertentu oleh bank ke pihak nasabah pendanaan secara tetap tidak, melainkan harus sesuai dari hasil pendapatan hasil usaha bank, dengan begitu *negatif spread* tidak dialami oleh bank.
- 3) Mencari usaha yang benar-benar halal dan aman serta menguntungkan dilakukan bank secara selektif.

b. Risiko *Musyarakah*

Terdapat risiko pada akad *musyarakah* antara lain:

- 1) Kelalaian yang dilakukan oleh nasabah secara sengaja
- 2) Nasabah menggunakan dana itu tidak sesuai yang dikatakan di kontrak

- 3) Nasabah yang tidak jujur, dengan menyembunyikan keuntungan yang didapat.

2.2.2 Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli merupakan prinsip dimana terdapat sistem yang menerapkan tata cara jual beli, barang yang diperlukan atau dibutuhkan dibeli dulu oleh bank, bisa juga mengangkat nasabah untuk dijadikan agen bank dalam pembelian barang atas nama bank, lalu barang tersebut dijual kepada nasabah pada harga yang telah di *mark up*. Tingkat keuntungan bank ditetapkan saat di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat pada produk-produk antara lain:

1. *Murabahah*,

Pembiayaan *murabahah* adalah jenis kontrak untuk jual beli. Harga pokok dari suatu barang tersebut, calon pembeli harus mengetahuinya, tidak dapat diperpanjang pada akad *murabahah* ini tetapi batas waktu pembayarannya dapat tunda sesuai kesepakatan di awal perjanjian diantara kedua belah pihak. Tetapi tanpa tambahan harga; pengaturan ulang pembelian barang yang telah dijual tidak diperbolehkan (Ismail, 2014)

Pada pembiayaan *bai' bithaman ajil*, bank dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikannya barang yang nasabah perlukan, dengan dibayarkan secara tunai ke

penjual. Barang yang serupa juga dijual dengan margin yang ditambahkan untuk keuntungan bagi pihak bank, dapat diangsur tetapi pembeli tidak harus mengetahui harga pokok.

Dilihat dari segi pembiayaan, bank tidak memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang, namun bank membelikannya terlebih dahulu. Setelah itu menyerahkan barang yang dibeli kepada pembeli dengan pembayarannya secara berangsur atau tangguh.

- 1) Akad jual beli dimana pertukaran antara barang dengan barang atau barter dinamakan *Bai' al-muqayyadah*
- 2) Pertukaran antara barang/jasa dengan uang dimana uang sebagai alat tukar disebut *Bai' mutlaqah*
- 3) Suatu akad jual beli dimana pembeli membayarkan uang (sebesar harga) atas harga yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan di tanggal yang telah disepakati saat awal perjanjian disebut *Bai' as-salam*
- 4) Suatu akad jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak sebelumnya, setelah itu barang di serahkan dikemudian hari dinamakan *Bai' al-istisna*

2.2.3 Prinsip Sewa Menyewa

Perbankan Syariah juga terdapat akad sewa-menyewa. Pada akad sewa-menyewa terdapat dua jenis, antara lain:

- 1) Pemindahan pembayaran upah sewa dengan tidak diikutinya pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri melalui hak guna barang disebut akad *ijarah*.
- 2) Perpaduan diantara kontrak jual beli dengan kontrak sewa, yang mana akad sewa itu diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa disebut Akad *ijarah muntabiha bi at-tamlik*.

Pembiayaan merupakan tugas pokok dari Perbankan Syariah, Bank Syariah memberikan penyediaan dana sebagai fasilitas guna memenuhi kebutuhan nasabah atau masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.

2.3 *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak

investasi. Kontrak investasi ini secara “*sunnatullah*” (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tepat dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*. Contoh-contoh NUC adalah sebagai berikut:

1. *Musyarakah* (wujuh, ‘inan, abdan, muwafadhah, *mudharabah*)
2. Muzara’ah
3. MUSAQAH
4. Mukharabah Akad *musyarakah* (atau disebut juga syirkah) mempunyai 5 (lima) variasi, yakni: mufawadhah, inan, abdan, muwafadhah, *mudharabah*. Dalam syirkah mufawadhah, para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang sama, yakni Rp X dicampur dengan Rp X juga. Sedangkan pada syirkah ‘inan, para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama, misalnya Rp X dicampur dengan Rp Y. Dalam syirkah wujud, terjadi percampuran antara modal dengan reputasi/nama baik seseorang (wujud, berasal dari kata bahasa Arab yang berarti wajah = reputasi). Bentuk syirkah selanjutnya adalah syirkah ‘abdan, di mana terjadi percampuran jasa-jasa antara orang yang berserikat. Misalnya ketika konsultan perbankan syariah bergabung dengan konsultan information *technology* untuk mengerjakan proyek sistem informasi

Bank Syariah Z. Dalam syirkah bentuk ini, tidak terjadi pencampuran keahlian/ketrampilan dari pihak-pihak yang berserikat.


Bentuk syirkah yang terakhir adalah syirkah *Mudharabah*. Dalam syirkah ini, terjadi pencampuran antara modal dengan jasa (keahlian/keterampilan) dari pihak-pihak yang berserikat.

Dalam semua bentuk syirkah tersebut, berlaku ketentuan sebagai berikut: bila bisnis untung maka pembagian keuntungannya didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bercampur. Bila bisnis rugi, maka pembagian kerugiannya didasarkan menurut porsi modal masing-masing pihak yang bercampur.

Perbedaan penetapan ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan menyerap (absorpsi) untung dan rugi. Untung sebesar apa pun dapat diserap oleh pihak mana saja. Sedangkan bila rugi, tidak semua pihak memiliki kemampuan menyerap kerugian yang sama. Dengan demikian, bila terjadi kerugian, maka besar kerugian yang ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut. Dengan demikian, dalam syirkah mufawadhah, karena porsi modal pihak-pihak yang berserikat besarnya sama, besarnya jumlah keuntungan maupun kerugian yang diterima bagi masing-masing pihak jumlahnya sama pula. Dalam

syirkah 'inan, karena jumlah porsi modal yang dicampurkan oleh masing-masing pihak berbeda jumlahnya, maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah. Sedangkan bila rugi maka masing-masing pihak akan menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang ditanamkan dalam syirkah tersebut. Dalam syirkah wujud, bila terjadi laba, keuntungan pun dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah antara masing-masing pihak. Sedangkan bila rugi, hanya pemilik modal saja yang akan menanggung kerugian *financial* yang terjadi. Pihak yang menyumbangkan reputasi atau nama baik, tidak perlu menanggung kerugian *financial*, karena ia tidak menyumbangkan modal *financial* apa pun. Namun demikian, pada dasarnya ia tetap menanggung kerugian pula, yakni jatuhnya reputasi/nama baiknya. Dalam syirkah 'abdan, demikian pula halnya. Bila mendapatkan laba, laba itu akan dibagi menurut nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Sedangkan bila terjadi kerugian, maka kedua belah pihak akan sama-sama menanggungnya, yakni dalam bentuk hilangnya segala jasa yang telah mereka kontribusikan. Dalam syirkah *mudharabah*, bila terjadi keuntungan laba tersebut dibagi menurut nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan bila rugi, penyandang modal (*shahib almal*) yang akan menanggung kerugian finansialnya. Pihak yang mengkontribusikan jasanya (*mudharib*) tidak menanggung kerugian

apa pun, karena ia memang tidak memberikan kontribusi *financial* apa pun. Bentuk kerugian yang ditanggung oleh mudharib berupa hilangnya waktu dan usaha yang selama ini sudah ia kerahkan tanpa mendapatkan imbalan apa pun. Selain *musyarakah*, terdapat juga kontrak investasi untuk bidang pertanian yang pada prinsipnya sama dengan prinsip syirkah. Bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun dinamakan muzara'ah. Bila bibitnya berasal dari pemilik tanah, disebut mukhabarah. Sedangkan bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan disebut musaqat.



2.4 Pengaruh pembiayaan terhadap *Profitabilitas* bank Syariah

Di bank syariah pembiayaan merupakan produk perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan bank saja tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi nasabah yang bermitra dengan bank syariah. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah transaksi penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syariah dan Standar Akuntansi Perbankan Syariah (Karim, 2016). Pembiayaan berfungsi untuk meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang; meningkatkan daya guna dan peredaran barang; meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan; dan sebagai aset terbesar yang menjadi sumber income terbesar bank.

Menurut Kasmir (2015) rasio yang dinilai dalam kemampuan suatu perusahaan dalam hal mencari keuntungan dinamakan *profitabilitas* artinya jika *profitabilitas* tinggi, artinya kinerja keuangan bank dalam kondisi baik, begitupun jika nilai *profitabilitas* nilainya rendah menandakan kinerja keuangan yang dicapai dalam kondisi rendah. Meningkatnya *profitabilitas* bank caranya pihak bank

melakukan guna meningkatkan perolehan laba yaitu dengan pemanfaatan aktiva produktif.

Cara untuk meningkat *profitabilitas* Bank, maka bank harus melakukan upaya guna memaksimalkan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. salah satu yang termasuk pada aktiva produktif yakni pembiayaan.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis di dasari oleh kajian teori dan literatur review yang berkaitan pada penelitian. Karena hipotesis merupakan jawaban sementara maka kebenarannya harus diuji terlebih dahulu, berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian. Mengacu pada kerangka berfikir dan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Profitabilitas*.

Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh

kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (Antonio, 2001).

Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlahnya (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Dalam kontrak ini pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan (Karim, 2016).

Dalam penjelasan di atas mengindikasikan adanya kerelaan (antar din minkum) baik shahib al-mal (pemilik dana) maupun mudharib (pengelola), yang dilandasi oleh kepercayaan serta tanggung jawab oleh kedua belah pihak. Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya Raharjo dan Yuni (2019) menyimpulkan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap tingkat *profitabilitas*. Begitupun Wahyuningsih (2017) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Sejalan dengan penelitian menurut Haerrudin (2016) yang menyatakan mudhrabaha berpengaruh terhadap *profitabilitas*. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti membuat hipotesis seperti berikut:

H₁: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

2. Pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Profitabilitas*.

Salah satu pembiayaan bagi hasil yaitu *musyarakah*, dimana semua bentuk usahanya melibatkan 2 pihak yakni secara bersama-sama bersinergi seluruh

sumberdaya yang dimiliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Dalam teori *natural uncertainty contracts* (NUC), pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan, disini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “*sunatullah*” (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tepat dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed* (tetap) dan *predetermined* (dipastikan).

Musyarakah merupakan salah satu jenis keuangan islam yang terbaik, di mana mendukung pihak-pihak untuk melakukan usaha terbaik mereka untuk mendapatkan keuntungan karena mengetahui risiko pembagian kerugian yang ada. Dikarenakan adanya risiko, bank menggunakan *musyarakah* baik dalam skala yang dibatasi atau dalam jangka waktu yang bisa dipastikan dimana hasilnya dapat diprediksi.

Menurut Antonio (2001) *musyarakah* (*partnership, project financing participation*) *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agza (2017) terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pembiayaan

musyarakah terhadap *profitabilitas*. penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *Profitabilitas*.

3. Pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap *Profitabilitas*

Akad dalam pembiayaan dimana pihak bank melakukan *mark up* harga dengan memberitahukan harga sebelum di *mark up* kepada nasabah disebut pembiayaan *murabahah*. Dengan begitu banyak nasabah yang memilih pembiayaan ini dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.

Natural certainty contracts (NCC) adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad. Kontrak-kontrak ini secara “*sunatullah*” (*by their nature*) menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*) (karim, 2016).

Menurut Ascacarya (2011) *murabahah* adalah bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dari tingkat keuntungan

(margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama.

Dari pengertian diatas mengindikasikan pembiayaan *murabahah* pada umumnya tingkat keuntungannya relatif pasti dan berjangka kurang dari satu tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Raharjo & Wahyuni (2019) menyatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *profitabilitas*. Menurut Agza (2017) mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015) bahwa *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*. Berdasarkan teori serta penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :


H₃ : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

2.6 Theoretical Framework

Kerangka teoritis yang akan dikembangkan pada penelitian ini mengacu pada telaah berbagai pustaka yang digunakan. Kerangka pemikiran penelitian berfungsi sebagai model penelitian, maka peneliti akan lebih mudah menganalisis data-data penelitian. Gambar 1 dibawah adalah gambar kerangka berfikir untuk penelitian.

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan periode 5 tahun dari 2014 - 2018. Jumlah perbankan yang diteliti berjumlah 12 Bank Umum Syariah, maka jumlah data yang akan digunakan adalah $12 \times 5 = 60$ data. Bank Umum Syariah yang akan diteliti diantaranya PT Bank BNI Syariah, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BCA Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank Maybank Syariah, PT Bank Panin Syariah, PT Bank BTPN Syariah.

3.2 Data dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa data *time series*. Data sekunder yang meliputi data laporan keuangan masing-masing sampel penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan dari website resmi OJK dan website masing-masing bank.

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. *Profitabilitas*

Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). Salah satu rasio *profitabilitas* yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya maka memilih ROA, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{total aktiva}}$$

2. *Pembiayaan Mudharabah*

Akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modalnya disebut pembiayaan *mudharabah*, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). *Mudharabah* juga dapat dikatakan kemitraan khusus. Pengukuran *mudharabah* ini menggunakan nilai pembiayaan *mudharabah* yang tertera pada laporan keuangan tahunan, periode 2014-2018.

$$MUD (\%) = \frac{\text{Pembiayaan MUD}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

3. Pembiayaan *Musyarakah*

Akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk bersama-sama membiayai suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan di awal perjanjian disebut pembiayaan *musyarakah*. Pengukuran penelitian *musyarakah* menggunakan nilai pembiayaan *musyarakah* dari laporan keuangan tahunan, periode 2014 hingga 2018.

$$\text{MUS (\%)} = \frac{\text{Pembiayaan MUS}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

4. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pengukuran dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai pembiayaan *murabahah* dari laporan keuangan tahunan, periode 2014 hingga 2018

$$\text{MUR (\%)} = \frac{\text{Pembiayaan MUR}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

3.4 Uji Asumsi Klasik

Untuk menentukan ketepatan model, perlu dilakukan pengujian atas asumsi klasik agar dapat digunakan sebagai prediksi yang baik dan tidak bias. Serta agar

mendapatkan regresi yang baik harus memenuhi asumsi-asumsi yang diisyaratkan untuk memenuhi uji asumsi klasik dan bebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi.

3.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Metode ini diujikan guna mengetahui multikolinearitas dengan *variance inflation factor* dan *tolerance value* berikut indikatornya, jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$ artinya tidak terjadi multikolinearitas, sebaliknya jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan $VIF > 10$ artinya terjadi gangguan pada penelitian, atau terjadi multikolinearitas.

3.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, sedangkan apabila berbeda disebut heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan di uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Gleyser*.

3.4.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi diuji jika data yang memiliki *time series*. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linear. Pendekatan yang digunakan peneliti untuk

menguji autokorelasi adalah Serial Correlation LM Test, Kriteria pengujian dilihat dari hasil Probabilitas Ch-Square di mana jika Probabilitas > 0.05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ditemui masalah autokorelasi.

3.5 Hasil Uji Regresi Linier

Hubungan fungsional antara satu variabel dependen dengan variabel independen disebut regresi, dan uji ini agar dapat diketahui nilai duga rata-rata variabel, agar mengetahui nilai duga rata-rata variabel dependen atas pengaruh variabel independen. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dimana variabel-variabel penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

$$ROA_i = \alpha + \beta_1 MUD_i + \beta_2 MUS_i + \beta_3 MUR_i + e$$

Dimana:

α = Konstanta

MUD_i = Pembiayaan *Mudharabah*


MUS_i = Pembiayaan *Musyarakah*

MUR_i = Pembiayaan *Murabahah*

ROA_i = *Return on Asset*

e = *Random error* atau variabel gangguan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien variabel



3.5.1 Uji T

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* terhadap *profitabilitas*. Pengujian hasil regresi dilakukan dengan menggunakan $\alpha = 5\%$. Variabel independen dapat memberikan pengaruh yang signifikan kepada variabel dependen apabila nilai probabilitas *t statistic* $< 5\%$. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sedangkan, apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika didapatkan hasil pengujian sebuah hipotesis signifikan, berarti hipotesis tersebut (H_a) meyakinkan sehingga dapat diterima dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan variabel independen dapat memberikan pengaruh positif apabila nilai koefisien > 0 dan akan memberikan pengaruh negatif apabila nilai koefisien < 0 .

3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dalam penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebas yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* terhadap variabel terikat yaitu *profitabilitas* yang dilakukan secara simultan. Kriteria pengujian dalam uji F ini adalah dengan melihat hasil dari probabilitas *F statistic* dengan syarat jika probabilitas *f statistic* lebih kecil dari 0.05 (< 0.05) berarti seluruh variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Sebaliknya, jika probabilitas f statistic > 0.05 dapat diartikan bahwa variabel bebas secara bersamaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dalam penelitian.

3.5.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengukur baik atau tidaknya persentase analisis yang digunakan, dengan melihat nilai R^2 di dalam satuan persentase. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1, nilai R^2 yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

3.5.4 Hipotesis Operasional


1. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas
 - a. H_0 ; $\beta_1 \leq 0$: Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas
 - b. H_a ; $\beta_1 \geq 0$: Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

2. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas

- a. $H_0: \beta_1 \leq 0$: Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas
- b. $H_a: \beta_1 \geq 0$: Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

3. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas

- a. $H_0: \beta_1 \leq 0$: Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh positif terhadap Profitabilitas
- b. $H_a: \beta_1 \geq 0$: Pembiayaan berpengaruh berpengaruh positif terhadap profitabilitas.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif untuk mendeskripsikan variabel pada penelitian. Pada penelitian ini terdapat variabel dependen yaitu *Profitabilitas*, sedangkan variabel independen yaitu *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Dalam statistik deskriptif terdapat minimum, maximum, mean, dan standar deviasi. Berikut hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
Mudharabah	60	0.003	0.508	0.118	0.155
Musyarakah	60	0.001	0.891	0.327	0.234
Murabahah	60	0.074	0.975	0.53	0.229
ROA	60	-10.77	12.43	0.536	3.774

Sumber : data diolah, 2020

Tabel 4.1 di atas dapat terlihat bagaimana gambaran mengenai masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Dapat diketahui bahwa Variabel *Profitabilitas* yang diproksikan ROA, yaitu nilai minimumnya sebesar -10.77 sedangkan nilai maksimumnya senilai 12.43. Nilai rata-rata dari *profitabilitas* sebesar 0.536 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 3.774, dapat disimpulkan dalam rentang waktu 2014-2018 terjadi penyimpangan nilai ROA sebesar 3.774. Apabila standar deviasi lebih besar daripada *mean* atau nilai rata-rata, ini menandakan ada tingkat kesenjangan yang tinggi antara nilai minimum dan nilai maksimumnya

Variabel *mudharabah*, nilai minimum sebesar 0.003 sedangkan nilai maksimum sebesar 0.508. Nilai rata-rata *mudharabah* sebesar 0.118 dengan nilai tersebut artinya rata-rata *mudharabah* yang dimiliki oleh bank umum Syariah di Indonesia adalah 0.118. Kemudian standar deviasi sebesar 0.155, sehingga dapat diartikan terjadi penyimpangan pada periode 2014-2018 sebesar 0.155. Apabila standar deviasi lebih besar daripada *mean* atau nilai rata-rata, ini menandakan ada tingkat kesenjangan yang tinggi antara nilai minimum dan nilai maksimumnya.

Pada variabel *musyarakah* nilai minimum sebesar 0.001 sedangkan nilai maksimum sebesar 0.891. Nilai rata-rata *musyarakah* sebesar 0.327 nilai tersebut artinya rata-rata *musyarakah* yang dimiliki oleh bank umum Syariah adalah 0.327, lalu standar deviasi sebesar 0.234 sehingga dapat diartikan terjadi penyimpangan penelitian *musyarakah* pada periode 2014-2018 sebesar 0.234. Apabila standar

deviasi lebih kecil daripada *mean* atau nilai rata-rata, ini menandakan tidak ada tingkat kesenjangan yang tinggi antara nilai minimum dan nilai maksimumnya.

Kemudian pada variabel *murabahah*, nilai minimum sebesar 0.074 sedangkan nilai maksimum sebesar 0.975 nilai rata-rata *murabahah* sebesar 0.53 yang berarti *murabahah* pada perbankan syariah adalah 0.53 lalu standar deviasi sebesar 0.229. Yang dapat diartikan terjadi penyimpangan penelitian *murabahah* pada periode 2014-2018 sebesar 0.229. Apabila standar deviasi lebih kecil daripada *mean* atau nilai rata-rata, ini menandakan tidak ada tingkat kesenjangan yang tinggi antara nilai minimum dan nilai maksimumnya.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Sebelum analisis regresi berganda dilakukan, maka data yang harus diuji kelayakannya dengan menggunakan uji asumsi klasik agar dapat diprediksi sebagai alat prediksi yang baik dan tidak bias. Untuk mendapatkan regresi yang baik maka harus memenuhi asumsi-asumsi yang disyaratkan untuk memenuhi uji asumsi normalitas dan bebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi.

4.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan guna menguji apakah di model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Karena modal regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat *tolerance value / variance inflation factors (VIF)*.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan *variance inflation factors (VIF)*. Multikolinearitas terjadi jika nilai $VIF > \text{nilai } 10$ atau $\textit{tolerance} < 10$. Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai $VIF < \text{nilai } 10$ atau $\textit{tolerance value} > 10$. Berikut hasil uji multikolinearitas .



Tabel 4.2
Hasil Uji Multikolinearitas

VARIABLE	COEFFICIENT VARIANCE	UNCENTERED VIF	CENTERED VIF
C	30.55342	150.5928	NA
MUD	36.82204	6.885650	4.325867
MUS	35.14092	27.87486	9.338171
MUR	32.20935	52.83740	8.236708

Sumber : data diolah, 2020

Tabel 4.2 hasil uji multikolinearitas di atas dapat dilihat bahwa *tolerance value* dan *variance inflation factor (VIF)* dari masing-masing variabel yaitu *mudharabah*,

musyarakah, dan murabahah yaitu 4.325, 9.338, 8.236 angka tersebut menunjukkan nilai VIF dibawah 10 yang berarti menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian tersebut.

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika satu residual pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas:



Tabel 4.3

Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-STAT	1.573417	PROB. F(3,56)	0.2060
OBS*R-SQUAR	4.664261	PROB. CHI-SQUAR(3)	0.1981
SCALED EXPLAINED SS	7.157537	PROB. CHI-SQUAR(3)	0.0670

Sumber : Data diolah, 2020

Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Probabilitas Chi-Square > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan uji Serial Correlation LM Test. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat suatu korelasi dalam model regresi linier antara periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Berikut hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.4

Uji Autokorelasi			
F-STAT	2.631371	PROB. F(2,54)	0.0812
OBS*R-SQUARED	5.328213	PROB. CHI-SQUARE(2)	0.0697

Sumber : Data diolah, 2020

Dari table 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai Prob. Chi-Square(2) 0.0697 dimana > 0.05 sehingga H_a di tolak, H_o diterima. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

4.3.1 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap *profitabilitas* (ROA). Berikut hasil dari regresi linear berganda pada tabel 4.5

Tabel 4.5

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

variable	coefficient	Std.error	t-statistic	Prob.
C	0.407320	5.527515	0.073690	0.9415
MUD	-1.322214	6.068117	-0.217895	0.8283
MUS	-4.381201	5.927978	-0.739072	0.4630
MUR	3.243446	5.675328	0.571499	0.5699
R-SQUARED				
0.1888				
PROB(F-STAT)				
0.08004				

Sumber : Data diolah, 2020

Dari tabel 4.5 dapat disusun persamaan regresi linear sebagai berikut :

$$\text{ROA} = 0.407320 - 1.322214 \text{ Mudharabah} - 4.381201 \text{ Musyarakah} + 3.243446 \text{ Murabahah}$$

Berdasarkan persamaan regresi linear di atas dapat dilihat bahwa sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta regresi sebesar 0.407320 dari hasil tersebut artinya variabel *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dianggap konstan/ besarnya nol. Maka besarnya *Profitabilitas* yakni sebesar 0.407320.
- b. *Mudharabah* memiliki koefisien regresi sebesar -1.322214, dari hasil tersebut diartikan bahwa setiap perubahan sebesar 1% pada variabel *mudharabah*, maka *profitabilitas* mengalami penurunan sebesar 1.322214 % jika variabel independen yang lainnya konstan, dengan nilai koefisien sebesar -1.322214, yang berarti bahwa variabel *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas*. Namun nilai signifikansi variabel *mudharabah* diperoleh sebesar 0.4630 yang mana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H_0 diterima, hal ini menyatakan bahwa variabel *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*. Artinya, hipotesis pertama yang menyatakan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* ditolak. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah pembiayaan *mudharabah* akan menurunkan nilai profitabilitas. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan lemah terhadap profitabilitas (ROA) mendukung realita yang saat ini terjadi bahwa pembiayaan *mudharabah* masih kurang menarik dan diminati dalam perbankan syariah di Indonesia sehingga pengaruh pembiayaan ini dalam memainkan operasional investasi dana bank syariah sangat lemah.

c. *Musyarakah* memiliki koefisien regresi sebesar -4.381201, dari hasil tersebut diartikan bahwa setiap perubahan sebesar 1% pada variabel *musyarakah*, maka *profitabilitas* mengalami penurunan sebesar 4.381201 % jika variabel independen yang lainnya konstan, dengan nilai koefisien sebesar -4.381201 yang berarti bahwa variabel *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap *profitabilitas*. Namun nilai signifikansi variabel *musyarakah* diperoleh sebesar 0.8283 yang mana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H_0 diterima, hal ini menyatakan bahwa variabel *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*. Artinya, hipotesis kedua yang menyatakan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* ditolak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengaruh signifikansi pembiayaan *musyarakah* dalam perannya pada operasional investasi dana bank sangat lemah. Faktor penyebab lemahnya pengaruh pembiayaan *musyarakah* dapat menurunkan *profitabilitas* yaitu keterkaitan bank dalam pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan. Lalu pemberian pembiayaan dengan sistem bagi

hasil, apabila terjadi kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian bisnis yang dijalankan pengusaha. Kesanggupan untuk turut menanggung risiko ini, kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko.

- d. *Murabahah* memiliki koefisien regresi sebesar 3.243446, dari hasil tersebut diartikan bahwa setiap perubahan sebesar 1% pada variabel *murabahah*, maka *profitabilitas* mengalami kenaikan sebesar 3.243446 % jika variabel independen yang lainnya konstan, dengan nilai koefisien sebesar 3.243446, yang berarti bahwa variabel *murabahah* memiliki pengaruh positif terhadap *profitabilitas*, namun nilai signifikansi variabel *murabahah* sebesar 0.5699 yang mana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05, hal ini berarti H_0 diterima, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara *murabahah* terhadap *profitabilitas*. Artinya, hipotesis ketiga yang menyatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* ditolak. Tidak berpengaruhnya pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah ini dapat disebabkan karena risiko yang dimiliki oleh pembiayaan *murabahah* yaitu risiko yang terkait dengan pembiayaan antara nasabah terhadap Bank Umum Syariah dimana nasabah pembiayaan *murabahah* kurang tepat waktu dalam pengembalian dana yang telah disalurkan oleh bank, sehingga akan berdampak kepada tingkat *profitabilitas* yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah. Ketidak-tepatan waktu

dalam pengembalian dana yang dilakukan oleh nasabah tersebut dapat dikatakan bahwa nasabah tidak menepati perjanjian yang telah direncanakan.

4.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji atau melihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* terhadap variabel terikat yaitu *profitabilitas* secara simultan atau bersama-sama. Dilihat dari tabel 4.5 hasil analisis regresi berganda, besarnya nilai Prob (F-statistic) adalah $0.08004 > 0.05$, dalam penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel bebas (*mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat *profitabilitas*.

Berdasarkan dari uji F dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* tidak memiliki pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah. Penyebab tidak berpengaruhnya pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* terhadap *profitabilitas* pada Bank Umum Syariah ini dapat disebabkan karena tidak adanya pengaruh yang dimiliki oleh *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* terhadap *profitabilitas* secara parsial (masing-masing) terhadap ROA yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah Syariah.

4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi dalam menerangkan variabel dependen. Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan Koefisien Korelasi (R). Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Semakin kecil nilai R^2 atau mendekati 0, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan jika nilai R^2 mendekati 1, maka kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil olah data koefisien determinasi sebagai berikut:


Table 4.6

Hasil Koefisien Determinasi

R Squared	0.1888
Adjusted R-squared	0.1454

Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada table 4.6, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.1454 atau 14.54 %. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* mempengaruhi variabel dependen yaitu nilai *profitabilitas* sebesar

14.54%. Sedangkan sisanya yaitu 85.46% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.



4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Profitabilitas*

Hasil pada regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa *mudharabah* tidak memiliki pengaruh terhadap *profitabilitas*. Hal ini berarti ketika perbankan Syariah memiliki tingkat pembiayaan *mudharabah* yang tinggi maupun rendah, maka tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keputusan pembiayaan yang akan digunakan. Karena pembiayaan *mudharabah* pada praktiknya masih kurang diminati bank dalam penyalurannya karena tingkat keuntungan yang tidak pasti dalam skema pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan prinsip *profit and loss sharing* sehingga keuntungan yang didapat bergantung pada keberhasilan suatu nasabah. Selain itu besarnya risiko pada pembiayaan *mudharabah* mengakibatkan bank bukannya mendapatkan keuntungan namun kerugian, risiko yang timbul akibat pembiayaan *mudharabah* lebih besar karena dana yang disalurkan dan digunakan usaha nasabah adalah sepenuhnya milik bank, oleh karena itu porsi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan sedikit jumlahnya, sehingga kontribusi profit pun rendah. Jika suatu bank mampu mengelola penyaluran pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* dengan baik tentu saja *profitabilitas* yang akan diterima bank juga akan lebih besar karena risiko yang tinggi pada pembiayaan *mudharabah* berbanding lurus dengan keuntungan yang akan diperoleh.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Afkar (2017) yang menyatakan bahwa *Pembiayaan Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu pembiayaan yang tidak berdampak positif terhadap *profitabilitas* bank Syariah di Indonesia. *Mudharabah* adalah skema pembiayaan dengan cara bagi hasil yang ditentukan oleh kedua belah pihak, sehingga ada kemungkinan risiko yang signifikan dari pembiayaan bermasalah dan berdampak pada kemampuan perbankan Syariah untuk mendapatkan laba. Selaras dengan penelitian Larassati (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* karena pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan dikarenakan, *mudharabah* mempunyai risiko relatif tinggi karena adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan (return) dan masalah klasik *principle agent problem*. Sehingga ada kecenderungan bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan dengan akad tersebut (Siregar & Ilyas, 2002). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sirat dkk (2018) Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* yang diproksikan dengan return on asset (ROA). Penyebabnya karena mudharib tidak berkontribusi dana dalam menjalankan usaha, bank mengalami keterbatasan dalam mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan mudharib, *Asymmetric Information, moral hazard*.

Secara teknis, akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modalnya,

sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut (Antonio, 2001). Keuntungan atau nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* bersifat tidak pasti. Hal itu dikarenakan keuntungan atau nisbah bagi hasil ditentukan oleh Bank Umum Syariah sesuai dengan omset usaha yang diperoleh masing-masing bank. Meningkatnya usaha kecil dan menengah pada Bank Syariah akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pihak bank dan akan meningkatkan *profitabilitas*, sedangkan ketidakpastian pendapatan keuntungan membuat bank cenderung kurang berminat menyalurkan pembiayaan *mudharabah*.

Pada penelitian ini artinya bahwa pembiayaan yang disediakan oleh skema *mudharabah* tidak berdampak pada *profitabilitas* sesuai dengan teori yang diajukan oleh (Karim, 2016). Tidak berpengaruhnya pembiayaan *mudharabah* terhadap *profitabilitas* ini juga karena pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko, dimana risiko tersebut yakni *mudharib* tidak berkontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha. Sebaiknya bank lebih gencar dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil, karena selain mendapatkan keuntungan, bank syariah semakin memperlihatkan eksistensinya dalam menerapkan prinsip bagi hasil yang menjadi karakteristik utama bank Syariah.

4.4.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap *Profitabilitas*

Hasil pada regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap *profitabilitas*. Hal ini artinya ketika suatu perbankan Syariah memiliki tingkat pembiayaan *musyarakah* yang tinggi maupun rendah, maka tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keputusan pembiayaan yang akan digunakan. Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* hal ini dapat dilihat karena tidak hanya pembiayaan saja yang mampu membuat nilai pembiayaan *musyarakah* meningkatnya *profitabilitas* Bank Umum Syariah tetapi bagi hasil pun mempengaruhinya karena pada pembiayaan *musyarakah* ini bertujuan untuk sebagai pembiayaan bagi hasil yang untuk membiayai suatu investasi. Dan juga karena nasabah yang takut akan risiko yang ditanggung.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkhan (2020) menyatakan masyarakat yang kurang memanfaatkan perbankan syariah karena memiliki alasan seperti preferensi menghindari risiko yang terkait pada produk ini.

Menurut Oktriani (2012) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas*. Tidak berpengaruhnya pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas* ini juga karena pembiayaan *musyarakah* memiliki risiko, dimana risiko tersebut yakni : (1) kelalaian yang dilakukan oleh nasabah


secara sengaja (2) nasabah menggunakan dana itu tidak sesuai yang dikatakan di kontrak (3) nasabah yang tidak jujur.

4.4.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Profitabilitas*

Hasil pada regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa *murabahah* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*, hal tersebut disebabkan karena permintaan masyarakat pada pembiayaan masyarakat ini tinggi sehingga jauh dari nilai pendapatan antara pembiayaan *murabahah* dengan pembiayaan yang lainnya sehingga menyebabkan data yang tidak stabil maka mempengaruhi hasil yang diperoleh tidak signifikan. Penyebab dari tidak berpengaruhnya pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas* ini dapat disebabkan karena risiko yang dimiliki oleh pembiayaan *murabahah*, yaitu risiko yang terkait dengan pembiayaan antara nasabah terhadap Bank Umum Syariah dimana nasabah pembiayaan *murabahah* kurang tepat waktu dalam pengembalian dana yang telah disalurkan oleh bank, sehingga akan berdampak kepada tingkat *profitabilitas* yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah. Ketidak-tepatan waktu dalam pengembalian dana yang dilakukan oleh nasabah tersebut dapat dikatakan bahwa nasabah tidak menepati perjanjian yang telah direncanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Riyadi & Yulianto (2014), bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA) yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, pada penelitian tersebut penyebab yang terjadi akibat tidak

berpengaruhnya pembiayaan jual beli terhadap *profitabilitas* (ROA) dikarenakan nasabah pembiayaan ini belum tentu mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


1.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menganalisis mengenai pengaruh *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* pada Bank Umum Syariah yang tercatat di Bank Indonesia pada periode 2014-2018. Peneliti menggunakan 12 sampel yaitu perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode pengamatan. Berdasarkan hasil analisis data, maka peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*. Dengan begitu tidak sejalan dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap *profitabilitas* dikarenakan keuntungan yang tidak pasti dalam skema pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan prinsip *loss sharing* sehingga keuntungan yang didapat bergantung pada keberhasilan nasabah.
2. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*. Dengan begitu tidak sejalan dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. Tidak berpengaruhnya

pembiayaan *musyarakah* terhadap *profitabilitas* ini juga karena pembiayaan *musyarakah* memiliki risiko, dimana risiko tersebut yakni : (1) kelalaian yang dilakukan oleh nasabah secara sengaja (2) nasabah menggunakan dana itu tidak sesuai yang dikatakan di kontrak (3) menyembunyikan keuntungan oleh nasabah artinya nasabah tidak jujur dana yang diperoleh dari bank.

3. Hasil penelitian menyatakan pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*. Dengan begitu tidak sejalan dengan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*. pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas* karena resiko yang dimiliki oleh pembiayaan *murabahah*, yaitu resiko yang terkait dengan pembiayaan antara nasabah terhadap Bank Umum Syariah



1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis data dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah diharapkan dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan dengan mengawasi laporan keuangan pengelola usaha (*mudharib*) setiap bulan dan mengevaluasinya jika terdapat keganjilan dalam laporan keuangan.

2. Pembiayaan *Musyarakah* perlu didorong dan diperkuat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga mudharib dapat menjalankan usahanya bersama-sama dan memantau seluruh laporan keuangan perusahaan.
3. Pembiayaan *murabahah* di perbankan Syariah diharapkan dapat meminimalisir risiko.
4. Dalam hal ini diharapkan pihak perbankan lebih tepat dalam hal penyaluran pembiayaan sehingga berimbang kepada Profitabilitas bank.
5. Pihak bank lebih berhati-hati dalam memilih nasabah, agar tidak terjadi risiko kredit macet yang akan mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas bank.



DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. 2017. Influence Analysis of Mudharabah Financing and Qardh Financing to the Profitability of Islamic Banking in Indonesia. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*. Vol.02., No.03 September 2017. E-ISSN: 2477-0574; P-ISSN : 2447-3824, 340-350
- Agza, Y dan Darwanto. 2017. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi terhadap *Profitabilitas* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 10, No. 1,p 225-245.
- Alkhan, Ahmed Mansoor.2020. Analyzing The Practice of Musharaka Mutanaqisa in The Islamic Banking Industry; The Kingdom of Bahrain as a Case Study. *Asian Economic and Financial Review*. Vol 10., No 3. 275-288. ISSN 2222-6737
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Ascacarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 52–64.
- Haeruddin, M.I.M. 2016. “Mudharabah Savings Influence on Profitability at Shariah Banks (Makassar, Indonesia).” *Journal Actual Problems of Economics*. No 176. 290-296
- Hanania, L. (2015). “Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang. *Perbankan Revie*.” Vol. 1, No. Hal, 28-47.
- Larassati, F. P (2017) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Akutansi dan Keuangan*. Vol.5. No. 1. Januari. 11-18

- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.*
- Karim, A. 2016. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.* Edisi kedua. Cetakan kedua. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir. 2015. *Manajemen Perbankan (Ed ke 13).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). *Risk Management : An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry. Islamic Research and Training Institute. Jeddah.*
- Oktriani, Yesi. 2012. *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, Murabahah terhadap Profitabilitas* (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk). <http://journal.unsil.ac.id/jurnalunsil-320-.html>
- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Raharjo, S dan Wahyuni S. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 19, No. 1, 2019. 39-50.*
- Reinissa (2015). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk.* Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya. Malang.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal Vol 3 No 4 , 466-474.*
- Rokhmah, L dan Komariah, E. (2017). Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah MBiA Vol 16 No. 1, April 2017, 11-20.*
- Sari, Mulia. 2015. Effect of Mudharaba, Musharaka Financing, and Murabaha Financing on Profitability in Syariah Mandiri Bank and Muamalat Indonesia Bank. *AKUNIDA ISSN 2442-3037. Vol 2. No. 1 Juni 2015. p. 43-56*

Sirat, A, H dan Muchsin N.B dan Ria S.L . Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Yang Terdaftar di OJK. *Jurnal Manajemen Sinergi*. ISSN: 25534-855X. Vol 5 No.2, 2018 p 1-96

Siregar, M. E., & Ilyas, N. (2002). Penempatan pada Aktiva Produktif Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syari'ah "MUAMALAH"*.

Sri Susilo. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta; Salemba Empat


Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Wahyuningsih, I. (2017) Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015. *Journal Economic and Business of Islam*. Vol.2 No.2. Desember.2017



LAMPIRAN



OUTPUT HASIL PENGOLAHAN DATA

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std Deviation
Mudharabah	60	0.003	0.508	0.118	0.155
Musyarakah	60	0.001	0.891	0.327	0.234
Murabahah	60	0.074	0.975	0.53	0.229
ROA	60	-10.77	12.43	0.536	3.774

Uji Multikolinearitas

VARIABLE	COEFFICIENT VARIANCE	UNCENTERED VIF	CENTERED VIF
C	30.55342	150.5928	NA
MUD	36.82204	6.885650	4.325867
MUS	35.14092	27.87486	9.338171
MUR	32.20935	52.83740	8.236708

Uji Heteroskedastisitas

F-STAT	1.573417	PROB. F(3,56)	0.2060
OBS*R-SQUAR	4.664261	PROB. CHI-SQUAR(3)	0.1981
SCALED EXPLAINED SS	7.157537	PROB. CHI-SQUAR(3)	0.0670

Uji Autokorelasi

F-STAT	2.631371	PROB. F(2,54)	0.0812
OBS*R-SQUARED	5.328213	PROB. CHI-SQUARE(2)	0.0697

Uji Regresi Linear Berganda

variable	coefficient	Std.error	t-statistic	Prob.
C	0.407320	5.527515	0.073690	0.9415
MUD	-1.322214	6.068117	-0.217895	0.8283
MUS	-4.381201	5.927978	-0.739072	0.4630
MUR	3.243446	5.675328	0.571499	0.5699
R-SQUARED				
0.1888				
PROB(F-STAT)				
0.08004				

Koefisien Determinasi

R Squared	0.1888
Adjusted R-squared	0.1454

